



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda No. 127-133, Telp. (024) 3517283 – 3517284 – 3556230 Fax. (024) 3514351

SEMARANG 50132

Surel: [inspektorat@jatengprov.go.id](mailto:inspektorat@jatengprov.go.id) Laman: [inspektorat.jatengprov.go.id](http://inspektorat.jatengprov.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada : Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah  
Dari : Sekretaris Inspektur Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal : 30 November 2021  
Nomor :  
Hal : Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LQA-299/PW11/3.1/2021 Tanggal 25 Juni 2021 Hal Laporan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal – hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 telah melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) Nilai Maturitas SPIP **dengan nilai 3,2636** yang berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah **yang selanjutnya disampaikan** kepada BPKP Republik Indonesia melalui BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh BPKP Republik Indonesia bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 mencapai level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,8750, sehingga terdapat penurunan sebesar 0,3866, dengan rincian yaitu :

Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil SA		Hasil PK		Perubahan Nilai
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	
Lingkungan Pengendalian	30,00	3,5000	1,0500	3,2500	0,9750	(0,0750)
Penilaian Risiko	20,00	3,0000	0,6000	2,000	0,4000	(0,2000)
Kegiatan Pengendalian	25,00	3,4545	0,8636	3,000	0,7500	(0,1136)
Informasi dan Komunikasi	10,00	3,0000	0,3000	3,000	0,3000	-
Pemantauan	15,00	3,0000	0,4500	3,000	0,4500	-

Kl. Sekrasi  
- uke & penda  
progras  
- Dec

22/10/21

Unsur SPIP	Bobot (%)	Hasil SA		Hasil PK		Perubahan Nilai
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	
Jumlah	100,00	-	3,2636	-	2,8750	(0,3866)
Kategori	Level 2 (berkembang)					

3. Pada tahun 2020, BPKP Republik Indonesia **tidak melakukan penilaian maturitas SPIP** karena menunggu adanya pedoman yang baru dan di tahun 2021 telah **berpedoman pada** peraturan baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan mencabut pedoman sebelumnya yaitu Peraturan Kepala BPKP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.
4. Dengan adanya perubahan pedoman baru tersebut, maka **dibutuhkan proses penyesuaian**, diantaranya :
  - a. menyusun Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur diantaranya penetapan struktur pengelolaan risiko, penetapan konteks pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis OPD, dan risiko operasional, penentuan proses manajemen risiko, penetapan kategori skor risiko, prioritas risiko, *risk appetite*, dan *risk tolerance*, serta upaya membangun budaya risiko;
  - b. menyusun Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas dengan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas dengan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - e. melakukan pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis OPD, dan risiko operasional yang berkaitan dengan tujuan strategis pemerintah daerah dan OPD; melakukan reviu atas hasil penilaian risiko terkait rumusan risiko, penyebab dan dampak, serta

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah dan OPD;

f. melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan menyusun laporan realisasi penanganan risiko.

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat **direkomendasikan untuk melakukan penyesuaian target indikator kinerja utama** Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

NO	INDIKATOR	2022		2023	
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI
1	TUJUAN : Nilai Maturitas SPIP	3,4	3,18	3,5	3,19
2	SASARAN : Nilai pada unsur Nilai Maturitas SPIP : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	3,4	3,18	3,5	3,19

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**SEKRETARIS**



**NUR ROHMAT, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690505 198903 1 008